



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN TIMUR
DENGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR
TENTANG

OPTIMALISASI PELAKSANAAN LAYANAN PEWARGANEGARAAN
MELALUI SISTEM AFIRMASI PELAYANAN PEWARGANEGARAAN WARGA
NEGARA INDONESIA (SAPA-WNI)

Nomor: 400.12/165/DISDUKCAPIL-I

Nomor: W.18-HH.04.02-4232

Pada hari ini Selasa, Tanggal Tujuh Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Samarinda, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. MUHAMMAD IKMAL : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum
IDRUS Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum
Kalimantan Timur yang diangkat berdasarkan
Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia
Nomor M.HH-85.KP.03.03 Tahun 2024 tentang
Pemberhentian Dari Jabatan Manajerial dan Non
Manajerial Serta Pengangkatan Dalam Jabatan
Manajerial Di Lingkungan Kementerian Hukum, yang
berkedudukan di Jalan MT. Haryono No.38, Air Putih,
Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan
Timur 75124, untuk selanjutnya disebut sebagai
PIHAK PERTAMA.
2. KASMAWATI : Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Timur yang
diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor : 800.1.3.3-1634
Tahun 2024 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama Selaku Kepala Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Timur, yang berkedudukan di Jalan Dewi Sartika No. 13, Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah kantor wilayah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perangkat daerah di bawah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang bertanggung jawab kepada Gubernur sesuai kewenangannya, dengan tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, termasuk penyediaan data kependudukan serta pelayanan dokumen kependudukan bagi masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6994);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);

7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
8. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1478);
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penegasan Status Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Asing Yang Tidak Memiliki Dokumen Kewarganegaraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1636);
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 253);
12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Pewarganegaraan dan Penyampaian Berita Acara Sumpah Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 170);
13. Peraturan Menteri Hukum Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penegasan Status Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Warga Negara Indonesia Di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 117);
14. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832); dan
15. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pihak sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Optimalisasi Pelaksanaan Layanan Pewarganegaraan Melalui Sistem Afiriasi Pelayanan Pewarganegaraan Warga Negara Indonesia (SAPA-WNI) yang merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Nota Kesepahaman Antara Kementerian Hukum Republik Indonesia dan

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Di Bidang Hukum dan Pemerintahan Dalam Negeri Nomor: M.HH-9.HH.04.02 Tahun 2025 Nomor: 100.4.7.1/396/SJ yang telah ditandatangani pada tanggal 24 Januari 2025 yang selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian" dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman dan dasar bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama sesuai tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing **PIHAK**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mensinergikan kerja sama dan koordinasi antara **PARA PIHAK** dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan informasi;
- b. Pemanfaatan nomor induk kependudukan dan data kependudukan.
- c. kerja Sama lain yang disepakati Para Pihak.

Pasal 3 **HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** adalah:
 - a) Memberikan data balikan terhadap proses pelaksanaan pewarganegaraan melalui SAPA-WNI;
 - b) Penyebarluasan informasi dan edukasi serta advokasi tentang pelaksanaan layanan pewarganegaraan melalui sistem SAPA-WNI;
 - c) peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan;
 - d) pemanfaatan data dan/atau informasi terkait pelaksanaan layanan pewarganegaraan melalui sistem SAPA-WNI dengan tetap memperhatikan kerahasiaan dan kepentingan Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e) optimalisasi pemberian dukungan bidang hukum dalam penyusunan dan pelaksanaan layanan pewarganegaraan;

- f) optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** adalah:
- a) Pendampingan permohonan kewarganegaraan melalui SAPA-WNI bagi masyarakat yang mengajukan layanan;
 - b) Pendampingan pengamatan fisik (Pemeriksaan dokumen dan data dukung) dan wawancara permohonan kewarganegaraan untuk metode pemeriksaan jarak jauh (melalui aplikasi Zoom/online conference).

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Setiap tindakan yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini akan dilakukan atas dasar koordinasi antar **PARA PIHAK**, baik melalui rapat, atau melalui media komunikasi seperti surat elektronik, telepon atau pesan singkat.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan lingkup kerja sama ini dan Perjanjian ini secara keseluruhan serta membawa dampak kepada **PARA PIHAK** hanya dapat dilaksanakan atas dasar kesepakatan dan kesepahaman secara tertulis dari **PARA PIHAK** yang wujudnya dirumuskan dalam bentuk naskah Perjanjian Kerja Sama dan/atau *addendum* perjanjian yang merupakan satu kesatuan bagian dokumen yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Masing-masing **PIHAK** akan menunjuk satuan kerja yang bertugas untuk menjamin terselenggaranya kerja sama sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama sesuai dengan jangka waktu yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri melalui pemberitahuan secara tertulis dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa segala data dan informasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dan informasi lain yang timbul berdasarkan Perjanjian ini adalah bersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga dan sesuai Perjanjian ini.
- (2) Sepakat dan setuju untuk menjaga kerahasiaan mengenai Perjanjian, semua data dan Informasi serta segala bentuk informasi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian ini.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud Pasal ini berlaku dan mengikat **PARA PIHAK**, baik selama berlangsungnya Perjanjian maupun setelah Perjanjian berakhir.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau Keadaan Kahar dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Yang termasuk Keadaan Kahar terdiri atas:
 - a. Bencana alam dan non-alam;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- b. Kebijakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. Keamanan yang tidak mengijinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap kesepakatan bersama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 11 **KORESPONDENSI**

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama, **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:
- a. **PIHAK PERTAMA**
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur
Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum
Jalan MT. Haryono No.38, Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75124
Email : kanwilkalim@kemenkum.go.id
 - b. **PIHAK KEDUA**
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kalimantan Timur
Sekretaris
Jalan Dewi Sartika No. 13, Samarinda
Email : disdukcapil@kaltimprov.go.id
- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12 **KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis, maka tidak memengaruhi tugas dan

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13 PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap/stempel **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



MUHAMMAD IKMAL IDRUS

PIHAK KEDUA,



KASMAWATI

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	